



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1869 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksana lebih lanjut ketentuan Pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

F

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rincian Tugas Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah
 1. memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kerja Tim Pertimbangan dalam kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi; dan
 2. memberikan petunjuk kepada Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi agar pelaksanaannya mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ketua
 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan dalam kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi; dan
 2. melaporkan hasil kajian Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Wakil Ketua
 1. membantu memimpin pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan dalam kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi; dan
 2. membantu melaporkan hasil kajian Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

d. Sekretaris I

1. membantu tugas Ketua dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi;
2. meneliti dokumen permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi;
3. mengagendakan jadwal rapat Tim Pertimbangan, mempersiapkan bahan rapat dan menyediakan keperluan Tim Pertimbangan;
4. menyiapkan surat jawaban persetujuan atau penolakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemohon;
5. menyiapkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
6. menyiapkan Naskah Perjanjian, Berita Acara Serah Terima dan Dokumen lain yang diperlukan.

e. Sekretaris II

1. Membantu tugas Sekretaris I dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi;
2. membantu meneliti dokumen permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi;
3. membantu mengagendakan jadwal rapat Tim Pertimbangan, mempersiapkan bahan rapat dan menyediakan keperluan Tim Pertimbangan;
4. membantu menyiapkan surat jawaban persetujuan atau penolakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemohon;
5. membantu menyiapkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
6. membantu menyiapkan Naskah Perjanjian, Berita Acara Serah Terima dan Dokumen lain yang diperlukan.

f. Anggota

1. menghadiri rapat Tim Pertimbangan yang dipimpin Ketua dalam mengkaji permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi;
2. meneliti dan membahas dokumen permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi meliputi aspek administrasi, hukum, teknis, keuangan dan kontribusi yang diberikan; dan
3. memberikan pertimbangan selaku Anggota Tim Pertimbangan sesuai kompetensinya terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi.

g. Sekretariat

membantu administrasi dan penyediaan bahan yang bersifat teknis serta penyediaan logistik di bawah koordinasi Sekretaris II dalam mendukung kegiatan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2014

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1869 TAHUN 2014
Tentang 13 November 2014

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris I : Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- V. Sekretaris II : Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Kebutuhan Aset
Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- VI. Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI
Jakarta
4. Unsur Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI
Jakarta
5. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Walikota atau Kabupaten Administrasi
7. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
- VII. Sekretariat : Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

PI. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1871 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1336/2010 Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan tugas dan susunan Tim Penilai Angka Kredit maka Keputusan Gubernur Nomor 1336/2010 perlu disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

P

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional;
 - b. meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti yang dilaporkan dari setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan oleh Pejabat Fungsional;
 - c. mengkaji dan menilai angka kredit yang diajukan pada setiap usulan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menyusun penetapan angka kredit yang akan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selaku Pejabat Penetap Angka Kredit);
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional yang berada pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- KETIGA : Untuk membantu tugas Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sebagai berikut :
- a. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Pejabat Fungsional;
 - b. menerima dan mencatat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dari Pejabat Fungsional serta memeriksa kelengkapan lampiran Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);

f

- c. menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Tim Penilai;
- d. menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
- f. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
- g. memproses Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat untuk Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Penetap Angka Kredit; dan
- h. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Fungsional yang belum dapat mencapai angka kredit yang disyaratkan kepada pimpinan/atasan langsung yang bersangkutan.

- KELIMA** : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkedudukan pada Jabatan Eselon IV yang menangani urusan kepegawaian pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Biaya dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1336/2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2014

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1871 TAHUN 2014
Tanggal 17 November 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Bidang Pengembangan Badan Pendidikan
dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian Badan Pendidikan
dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota : 1. Drs. Haryanto, M.Pd.
2. Dr. Susy Setiowati, M.Pd.
3. Nur Basuki, S.Sos., M.Si.

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002